

REVITALISASI DAN DIGITALISASI BIMBINGAN PERKAWINAN: MENCETAK KELUARGA SAKINAH DI ERA MODERN

Moh. Joweherul Kalamiah^{1*}, Mohammad Syaain Safi Habibi², Syaif Aly Asy'ari³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Jember, Indonesia

Corresponden E-mail: jawaher.shofia92@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas revitalisasi implementasi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai strategi inovatif dalam mewujudkan keluarga sakinah di era digital. Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan rendahnya kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Sebagai respon, Kementerian Agama meluncurkan program Bimwin, termasuk inovasi digital melalui Simkah Web dan E-Bimwin. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas program tersebut serta merumuskan strategi revitalisasi yang adaptif dengan kebutuhan generasi *digital native*. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, analisis kebijakan, dan telaah implementasi layanan digital perkawinan, dengan sumber dari dokumen resmi, statistik nasional, serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan perlunya revitalisasi pada aspek metodologi pembelajaran, aksesibilitas, dan keterlibatan stakeholder. Inovasi digital melalui modul interaktif dan aplikasi mobile terbukti meningkatkan efektivitas serta inklusivitas layanan. Dari perspektif normatif Islam, konsep keluarga sakinah tidak hanya bersifat sosiologis tetapi berakar pada Al-Qur'an, seperti QS. Ar-Rum [30]:21 tentang sakinah, mawaddah, wa rahmah, hadis Nabi tentang pernikahan sebagai sunnah, serta prinsip mitsaqan ghaliza dalam akad nikah. Analisis menunjukkan bahwa inovasi digital Bimwin selaras dengan tujuan maqashid al-syariah dalam menjaga agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan keluarga, serta relevan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menekankan kesiapan lahir batin dan tanggung jawab suami-istri. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan Bimwin berbasis digital sekaligus menegaskan digitalisasi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah di Indonesia.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan; Digitalisasi; Keluarga Sakinah; Maqashid Syariah; E-Bimwin

ABSTRACT

This study examines the revitalization of the Marriage Guidance Program (Bimbingan Perkawinan/Bimwin) as an innovative strategy to realize *keluarga sakinah* (harmonious families) in the digital era. The high divorce rate in Indonesia reflects the low readiness of couples in building family life. In response, the Ministry of Religious Affairs introduced the Bimwin program, including digital innovations such as Simkah Web and E-Bimwin. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of these programs and to formulate revitalization strategies that are adaptive to the needs of the digital-native generation. The research employs a descriptive qualitative approach through literature study, policy analysis, and an examination of digital marriage services, using official government documents, national statistics, and previous studies as data sources. The findings indicate the need for revitalization in three main areas: learning methodology, program accessibility, and stakeholder involvement. Digital innovations through interactive modules and mobile applications have proven to enhance inclusivity, flexibility, and program effectiveness. From a normative Islamic perspective, the concept of *keluarga sakinah* is not only sociological but also grounded in the Qur'an, such as QS. Ar-Rum [30]:21 on sakinah, mawaddah, wa rahmah, the Prophet's hadith affirming marriage as a sunnah, and the principle of mitsaqan ghaliza in the marriage contract. The analysis further demonstrates that digital innovations in Bimwin align with the objectives of maqashid al-shariah in safeguarding religion (*hifz al-din*), progeny (*hifz al-nasl*), and family, and are consistent with the Compilation of Islamic Law (KHI), which emphasizes physical and spiritual

preparedness as well as mutual responsibilities of spouses. This study contributes both theoretically and practically to the development of digital-based Bimwin policies while affirming digitalization as a strategic instrument to strengthen family resilience and promote keluarga sakinah in Indonesia.

Keywords: Marriage Guidance; Digitalization; Sakinah Family; E-Bimwin; Simkah Web

A. PENDAHULUAN

Pembangunan keluarga pada hakikatnya merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan beradab. Keluarga sering disebut sebagai unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Apabila institusi keluarga rapuh, maka ketahanan sosial masyarakat juga akan terancam. Dalam konteks Indonesia, ketahanan keluarga menjadi isu penting mengingat dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang semakin kompleks. Salah satu indikator melemahnya ketahanan keluarga dapat dilihat dari meningkatnya angka perceraian setiap tahun. Perceraian bukan hanya sekadar persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan multidimensional yang melibatkan aspek psikologis, emosional, spiritual, serta pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga (Amato, 2010).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia pada tahun 2022 tercatat mencapai lebih dari 447.743 kasus, meningkat sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya (Indonesia, t.t.). Lonjakan ini memperlihatkan adanya pergeseran dalam pola relasi perkawinan, di mana pernikahan yang semestinya menjadi wadah penguatan ikatan emosional dan spiritual justru sering kali berakhir pada konflik yang tidak terselesaikan. Tingginya angka perceraian juga menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya ketahanan keluarga sebagai salah satu instrumen pembangunan manusia yang berkelanjutan. Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai akumulasi dari minimnya kesiapan mental, kurangnya kecakapan emosional, serta lemahnya pemahaman pasangan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga (Putri, 2021).

Selain aspek psikologis dan emosional, faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu dominan perceraian. Laporan BPS menyebutkan bahwa masalah ekonomi menyumbang sekitar 25% penyebab perceraian di Indonesia (Indonesia, t.t.). Keterbatasan penghasilan, pengelolaan keuangan keluarga yang buruk, serta kesenjangan peran gender dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kerap menimbulkan ketegangan yang berujung pada konflik. Di sisi lain, perubahan gaya hidup modern yang lebih konsumtif memperbesar risiko pasangan terjebak dalam permasalahan finansial. Minimnya literasi keuangan pasangan suami-istri semakin memperparah persoalan ini. Padahal, pengelolaan ekonomi keluarga yang baik merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga keharmonisan rumah tangga (NISA, t.t.).

Lebih jauh lagi, perceraian juga meninggalkan dampak serius pada anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tersebut. Anak dari keluarga bercerai cenderung menghadapi risiko gangguan psikososial, seperti penurunan prestasi akademik, gangguan kesehatan mental, serta kesulitan dalam membangun relasi sosial yang sehat (Amato, 2010). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melahirkan generasi yang kurang produktif, sehingga berimplikasi pada melemahnya kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, perceraian bukan hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan pembangunan bangsa.

Di sisi lain, perkembangan sosial dan teknologi juga memengaruhi dinamika perkawinan. Generasi muda yang didominasi oleh kelompok digital native menghadapi tantangan baru dalam membangun relasi rumah tangga. Mereka cenderung lebih adaptif dengan perkembangan teknologi, namun rentan terhadap individualisme, komunikasi instan, dan paparan nilai-nilai

global yang sering kali tidak sejalan dengan norma lokal maupun agama. Fenomena marriage hesitation atau keraguan untuk menikah yang banyak ditemui pada generasi milenial dan Gen Z menunjukkan bahwa institusi perkawinan tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban sosial atau agama, melainkan pilihan personal yang harus dipersiapkan dengan matang (Wilis & Satiadarma, 2025). Dalam situasi ini, kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pasangan menjadi aspek yang sangat krusial.

Dengan demikian, meningkatnya angka perceraian di Indonesia mengindikasikan bahwa kualitas perkawinan masyarakat masih menghadapi persoalan mendasar. Kesiapan pasangan dalam aspek mental, emosional, dan spiritual harus diperkuat melalui intervensi yang sistematis. Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang digagas oleh Kementerian Agama menjadi salah satu upaya strategis dalam mengatasi persoalan ini. Namun, agar efektif, program tersebut perlu terus direvitalisasi dan disesuaikan dengan tantangan kontemporer, termasuk dinamika era digital, perubahan pola pikir generasi muda, serta kompleksitas permasalahan keluarga di masyarakat modern.

Sebagai respon atas tingginya angka perceraian dan problematika perkawinan di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia menginisiasi Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Program ini dirancang sebagai langkah preventif untuk membekali pasangan dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang diperlukan dalam membangun rumah tangga yang kokoh, harmonis, dan sesuai dengan prinsip keluarga sakinah, mawaddah, wa Rahmah (*ementerian Agama Republik Indonesia. (2017). Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. - Penelusuran Google, t.t.*). Bimwin pada dasarnya menekankan tiga dimensi penting dalam persiapan pernikahan, yaitu aspek keagamaan, psikologis, dan sosial. Dengan adanya bimbingan ini, diharapkan calon pasangan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban masing-masing, strategi komunikasi efektif dalam rumah tangga, serta kesiapan menghadapi konflik dan tantangan kehidupan berkeluarga.

Namun demikian, implementasi program Bimwin hingga saat ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun teknis. Pertama, durasi pelaksanaan yang relatif singkat, yakni sekitar 16 jam tatap muka, dianggap kurang memadai untuk membekali calon pasangan dengan materi yang kompleks dan multidimensional (MAULA, 2025). Waktu yang terbatas membuat penyampaian materi cenderung padat dan berorientasi pada ceramah satu arah, sehingga sulit memberikan ruang interaktif bagi peserta untuk mendiskusikan problematika mereka secara lebih mendalam. Padahal, salah satu aspek penting dalam pendidikan perkawinan adalah terciptanya komunikasi dua arah yang memungkinkan peserta menggali pengalaman dan refleksi personal mereka.

Kedua, keterbatasan tenaga fasilitator juga menjadi persoalan mendasar. Tidak semua Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki jumlah konselor atau penyuluh keluarga yang cukup untuk menangani tingginya jumlah calon pengantin setiap tahunnya. Bahkan, dalam banyak kasus, satu fasilitator harus menangani puluhan pasangan dalam satu sesi, yang berimplikasi pada berkurangnya kualitas interaksi personal dan pendampingan. Di sisi lain, sebagian fasilitator masih minim pelatihan dalam pendekatan konseling perkawinan berbasis psikologi modern maupun literasi digital, sehingga metode yang digunakan cenderung monoton dan kurang sesuai dengan kebutuhan generasi muda (MAULA, 2025).

Ketiga, pendekatan Bimwin selama ini dianggap belum sepenuhnya adaptif dengan dinamika sosial generasi digital native. Generasi milenial dan Gen Z yang kini mendominasi usia pernikahan memiliki karakteristik unik: terbiasa dengan teknologi digital, menyukai

metode pembelajaran interaktif, serta cenderung menolak pendekatan yang bersifat indoktrinatif. Namun, format Bimwin yang masih berbasis tatap muka konvensional membuat program ini seringkali dianggap kaku, membosankan, bahkan tidak relevan dengan realitas kehidupan mereka. Kondisi ini diperkuat oleh survei yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Islam (Puslitbang Kemenag) pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa 63% peserta Bimwin menilai metode penyampaian materi masih monoton dan kurang kontekstual dengan kebutuhan calon pengantin modern (Kemenag, t.t.).

Keterbatasan-keterbatasan tersebut semakin menegaskan urgensi revitalisasi program Bimwin agar lebih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan perpanjangan durasi atau penambahan jumlah fasilitator, tetapi juga menuntut adanya inovasi metode dan integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan platform daring, aplikasi mobile, maupun konten multimedia interaktif dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan antara pendekatan tradisional dengan kebutuhan generasi digital. Dengan demikian, Bimwin akan lebih inklusif, mudah diakses, serta mampu menjangkau pasangan muda secara lebih fleksibel.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, Kementerian Agama Republik Indonesia mulai melakukan terobosan penting melalui digitalisasi layanan perkawinan. Langkah ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat modern, khususnya generasi milenial dan Gen Z, yang cenderung menginginkan pelayanan publik yang cepat, praktis, dan berbasis teknologi. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Simkah Web (Sistem Informasi Manajemen Nikah), sebuah platform digital yang diperkenalkan sejak 2019. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan perkawinan secara daring, tanpa harus datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) (*Beranda | Sistem Informasi Manajemen Nikah - Kementerian Agama Republik Indonesia*, t.t.). Kehadiran Simkah Web dianggap sebagai solusi dalam mewujudkan pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mencegah praktik pernikahan ilegal, seperti nikah siri atau perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat.

Lebih jauh, digitalisasi ini juga menjadi bagian dari strategi modernisasi birokrasi di Kementerian Agama. Transformasi digital melalui Simkah Web tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga berperan dalam mendukung basis data perkawinan nasional. Dengan adanya sistem terintegrasi ini, pemerintah dapat memantau data perkawinan secara real time dan memanfaatkannya sebagai dasar perumusan kebijakan ketahanan keluarga. Misalnya, melalui data yang terhimpun dalam Simkah Web, Kementerian Agama mampu mengidentifikasi tren usia menikah, pola pernikahan antarwilayah, hingga tingkat kepatuhan administrasi perkawinan. Data tersebut menjadi sangat relevan mengingat permasalahan keluarga di Indonesia sering kali berakar pada rendahnya kualitas perkawinan dan lemahnya pencatatan hukum (Arfah, 2022).

Selain penguatan dalam bidang administrasi, pada tahun 2021 Kementerian Agama kembali melakukan inovasi melalui peluncuran E-Bimwin sebagai bentuk digitalisasi materi bimbingan perkawinan. Program ini dirancang untuk memperluas akses calon pengantin terhadap materi bimbingan yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk tatap muka terbatas. Melalui E-Bimwin, materi pembelajaran mengenai kesiapan fisik, mental, finansial, serta pemahaman keagamaan dapat diakses secara fleksibel melalui perangkat digital. Kehadiran inovasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyesuaikan program Bimwin dengan gaya belajar generasi digital native yang lebih akrab dengan media daring, interaktif, dan fleksibel (Anwar, 2019).

Inovasi digital ini juga selaras dengan visi pemerintah dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik berbasis digital sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya E-Bimwin, calon pengantin tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu dalam memperoleh bimbingan. Hal ini sangat penting mengingat mobilitas masyarakat yang tinggi serta tantangan era globalisasi yang menuntut adaptasi cepat terhadap perubahan sosial. Lebih dari itu, platform digital seperti E-Bimwin berpotensi mendorong lahirnya ekosistem literasi perkawinan yang lebih inklusif, di mana konten dapat disajikan secara lebih kreatif melalui video interaktif, modul digital, maupun forum diskusi daring.

Namun demikian, meskipun digitalisasi melalui Simkah Web dan E-Bimwin telah menjadi langkah maju, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Tidak semua calon pengantin memiliki akses yang memadai terhadap perangkat digital maupun koneksi internet yang stabil. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kualitas penerimaan materi bimbingan. Selain itu, sebagian fasilitator Bimwin juga belum sepenuhnya menguasai metode pembelajaran daring, sehingga pemanfaatan E-Bimwin masih terbatas pada penyampaian materi secara statis, bukan interaktif. Oleh karena itu, agar digitalisasi Bimwin dapat benar-benar efektif, diperlukan strategi penguatan kapasitas fasilitator, perluasan akses internet, serta pengembangan konten digital yang lebih adaptif dengan gaya belajar generasi muda (Zulkarnaen dkk., 2025).

Dengan demikian, digitalisasi layanan perkawinan melalui Simkah Web dan E-Bimwin bukan hanya sebatas inovasi teknis, tetapi merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ketahanan keluarga di era digital. Inovasi ini menunjukkan bahwa Bimwin tidak lagi hanya dipandang sebagai program seremonial menjelang pernikahan, melainkan sebagai instrumen strategis dan berkelanjutan dalam membangun keluarga yang tangguh, harmonis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Secara teoretis, penelitian ini penting karena memperkuat pemahaman tentang keluarga sakinah tidak hanya dari sudut pandang sosiologis, tetapi juga normatif, dengan landasan pada Al-Qur'an (QS. Ar-Rum [30]:21), hadis Nabi tentang pernikahan, prinsip mitsaqan ghaliza, tujuan maqashid al-syariah, serta relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan konsep keluarga sakinah berbasis integrasi nilai keislaman dan digitalisasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan nyata bagi Kementerian Agama, konselor perkawinan, dan pengelola layanan digital untuk merancang strategi Bimwin yang lebih adaptif, partisipatif, dan efektif dalam menekan angka perceraian serta memperkuat ketahanan keluarga. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pendekatan psikologis, dan teknologi digital, Bimwin dapat berfungsi sebagai program preventif sekaligus pendampingan berkelanjutan bagi pasangan calon pengantin di era modern.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena fokus utamanya adalah memahami secara mendalam implementasi kebijakan digitalisasi bimbingan perkawinan, khususnya melalui E-Bimwin dan Simkah Web. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna, pola, dan dinamika yang muncul dari data berupa teks, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Creswell, penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyajikan uraian yang sistematis dan terperinci mengenai suatu fenomena sosial berdasarkan pengalaman, dokumen, serta interpretasi yang relevan (Creswell & Creswell, 2017). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan

mendeskripsikan kebijakan, tetapi juga mengkaji konteks dan implikasi dari implementasi kebijakan tersebut terhadap ketahanan keluarga di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan, dilengkapi dengan telaah implementasi digitalisasi layanan perkawinan melalui E-Bimwin dan Simkah Web. Studi literatur digunakan untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber akademik maupun non-akademik yang relevan, seperti artikel jurnal, laporan penelitian, dan karya ilmiah lainnya. Studi literatur menjadi dasar untuk memahami kerangka konseptual bimbingan perkawinan, digitalisasi layanan publik, serta praktik serupa yang diterapkan di negara lain. Sementara itu, analisis kebijakan digunakan untuk menelaah regulasi dan program pemerintah yang terkait, seperti Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan, serta kebijakan digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government. Analisis kebijakan dilakukan dengan cara mengidentifikasi tujuan, isi, pelaksanaan, dan dampak regulasi tersebut terhadap efektivitas Bimwin (Dunn, 2015).

Sumber data utama penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi pemerintah, seperti laporan tahunan Kementerian Agama, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka perkawinan dan perceraian, serta peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Selain itu, data juga dihimpun dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu-isu terkait digitalisasi layanan publik, bimbingan perkawinan, maupun ketahanan keluarga. Dengan demikian, data yang digunakan bersifat sekunder, namun tetap kaya informasi karena bersumber dari literatur kredibel dan terverifikasi.

Prosedur penelitian dilakukan dalam tiga tahap utama. Pertama, pengumpulan literatur yang relevan dengan implementasi program Bimwin, baik dalam bentuk tatap muka maupun digital. Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian sumber melalui basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal resmi Kemenag. Kedua, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan model bimbingan perkawinan berbasis digital di Indonesia dengan praktik di negara lain, seperti Malaysia dengan Smart Marriage Program atau Singapura dengan Marriage Preparation Programme. Analisis ini penting untuk menemukan praktik baik (*best practices*) yang dapat diadaptasi ke konteks Indonesia (Abdullah & Noh, 2019). Ketiga, peneliti melakukan perumusan strategi revitalisasi Bimwin yang lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial dan Gen Z yang merupakan *digital native*.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber, seperti literatur akademik, kebijakan resmi, serta laporan implementasi program digital Kemenag. Moleong menjelaskan bahwa triangulasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena dari berbagai perspektif. Dengan membandingkan dokumen regulasi, laporan implementasi, serta analisis akademik, penelitian ini berupaya memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik bersifat objektif dan valid (Moleong, 2019).

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Analisis ini dilakukan dengan cara mengorganisasi data, mengidentifikasi tema-tema utama, serta menyusun interpretasi berdasarkan kerangka konseptual penelitian. Analisis tematik dipandang relevan karena memungkinkan peneliti menemukan pola, konsep, dan strategi inovatif dalam revitalisasi Bimwin digital (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis dilakukan secara iteratif, yaitu dengan membaca berulang kali literatur yang dikumpulkan, menandai

konsep penting, kemudian mengelompokkan informasi berdasarkan tema seperti “tantangan implementasi digitalisasi”, “kebutuhan generasi digital native”, dan “strategi inovatif Bimwin”.

Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam kajian digitalisasi layanan publik di bidang keluarga, sekaligus kontribusi praktis bagi Kementerian Agama dalam merumuskan strategi revitalisasi Bimwin agar lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

C. PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga aspek utama yang dapat direvitalisasi dalam implementasi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) berbasis digital. Ketiga aspek tersebut mencakup metodologi pembelajaran, aksesibilitas program, serta keterlibatan stakeholder. Revitalisasi pada ketiga aspek ini menjadi penting mengingat dinamika masyarakat digital saat ini yang menuntut layanan publik lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Aspek Metodologi Pembelajaran

Metodologi pembelajaran dalam Bimwin selama ini cenderung menitikberatkan pada pola ceramah tatap muka dengan model satu arah. Pola ini sering kali membuat peserta pasif dan tidak optimal dalam menyerap materi. Hal ini sesuai dengan temuan Kemenag (2019) yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta hanya mengikuti Bimwin sebatas memenuhi kewajiban administratif sebelum menikah, tanpa menginternalisasi nilai-nilai yang disampaikan. Model ceramah tradisional juga dinilai kurang efektif untuk menjawab kebutuhan generasi milenial dan Gen Z yang memiliki karakteristik lebih interaktif, visual, dan terbiasa dengan teknologi digital (Prensky, 2010). Dengan hadirnya teknologi digital, metodologi pembelajaran Bimwin dapat direvitalisasi melalui pendekatan e-learning interaktif. Penggunaan media digital seperti video edukasi, podcast, infografis, dan simulasi berbasis aplikasi mampu meningkatkan keterlibatan peserta dan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Program E-Bimwin misalnya, telah menyediakan modul digital yang dapat diakses secara fleksibel, mandiri, dan berulang kali sesuai dengan kebutuhan peserta. Metode ini tidak hanya memperluas cara belajar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk mengulang materi penting terkait manajemen konflik rumah tangga, komunikasi suami-istri, maupun perencanaan keuangan keluarga. Penelitian oleh Bates (2019) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi memungkinkan terjadinya pembelajaran adaptif, di mana peserta dapat mengatur tempo dan gaya belajarnya sendiri, sehingga materi lebih mudah dipahami (Bates, 2015).

Aspek Aksesibilitas Program

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa aksesibilitas merupakan persoalan krusial dalam pelaksanaan Bimwin konvensional. Hambatan berupa keterbatasan waktu, jarak tempuh, serta perbedaan geografis sering kali membuat calon pengantin, khususnya yang berada di daerah terpencil, kesulitan mengikuti program tatap muka. BPS (2021) mencatat bahwa tingkat partisipasi calon pengantin dalam Bimwin di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan, salah satunya karena kendala akses transportasi dan jadwal kegiatan (Indonesia, t.t.). Revitalisasi melalui digitalisasi dapat mengatasi persoalan tersebut. Melalui aplikasi mobile maupun platform daring, Bimwin dapat diikuti secara lebih fleksibel tanpa terikat ruang dan waktu. Kehadiran Simkah Web menjadi instrumen penting dalam mendukung integrasi digitalisasi layanan perkawinan, karena selain untuk pendaftaran nikah, sistem ini juga dapat dikaitkan dengan materi Bimwin digital sehingga calon pengantin

memperoleh informasi dan bimbingan secara simultan. Hal ini sejalan dengan konsep e-government yang menekankan pada efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan publik (*UN E-Government Survey 2020*, t.t.). Dengan demikian, digitalisasi Bimwin tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga memperkuat inklusivitas layanan perkawinan agar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Aspek Keterlibatan Stakeholder

Aspek terakhir yang menonjol dalam hasil penelitian adalah pentingnya memperluas keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan Bimwin digital. Selama ini, program Bimwin umumnya hanya difasilitasi oleh penyuluh agama atau pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal, isu-isu perkawinan dan ketahanan keluarga bersifat multidimensional, meliputi aspek psikologis, sosial, ekonomi, hingga kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, revitalisasi Bimwin berbasis digital membuka peluang untuk menghadirkan stakeholder lintas sektor, seperti konselor keluarga, psikolog, praktisi pendidikan, tokoh agama, hingga lembaga swadaya masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan keterlibatan tersebut dilakukan secara lebih mudah melalui webinar, forum diskusi online, maupun konsultasi virtual. Misalnya, calon pengantin dapat mengikuti kelas daring dengan psikolog untuk memahami manajemen stres dalam rumah tangga, atau berdiskusi dengan praktisi keuangan mengenai perencanaan ekonomi keluarga. Kehadiran stakeholder lintas sektor ini memperkaya perspektif, sekaligus memberikan pendampingan yang lebih komprehensif. Menurut Wahyudi (2022), kolaborasi multi-stakeholder dalam program pendidikan keluarga mampu meningkatkan kualitas intervensi karena materi yang diberikan lebih kontekstual, integratif, dan aplikatif (Garbacz dkk., 2017). Dengan demikian, keterlibatan berbagai pihak melalui platform digital bukan hanya memperluas cakupan layanan Bimwin, tetapi juga menjadikan program ini lebih relevan dengan kompleksitas tantangan keluarga modern. Hal ini sejalan dengan semangat *whole of government* dan *whole of society approach* yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan profesional untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang berkelanjutan.

Pembahasan

Revitalisasi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di era digital tidak hanya sebatas pada perubahan media pembelajaran dari tatap muka ke platform daring, melainkan mencerminkan transformasi paradigma dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi kehidupan berkeluarga yang kompleks. Dalam konteks ini, digitalisasi bukan sekadar alat bantu, melainkan instrumen strategis yang dapat mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta. Model Bimwin berbasis digital memungkinkan personalisasi pembelajaran, di mana calon pengantin dapat memilih modul sesuai dengan kebutuhan, latar belakang, dan kondisi psikososial masing-masing. Hal ini berbeda dari model konvensional yang cenderung bersifat seragam dan general. Personalisasi dalam pendidikan keluarga berbasis teknologi memungkinkan peningkatan relevansi materi, sekaligus memperkuat keterlibatan peserta dalam proses belajar. Kehadiran E-Bimwin menjadi contoh konkret inovasi ini, sebab platform tersebut menawarkan modul interaktif yang dapat disesuaikan dengan konteks sosial-budaya peserta, baik di perkotaan maupun pedesaan (Yusuf, 2024).

Selain fleksibilitas dalam metode belajar, penting pula menekankan integrasi nilai-nilai keislaman dengan pendekatan psikologi modern. Islam menempatkan keluarga sebagai pilar utama kehidupan umat dengan menekankan prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Nilai-nilai normatif ini perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi psikologis generasi muda masa kini yang menghadapi berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui media digital, pesan-pesan religius tidak lagi harus disampaikan dalam bentuk teks panjang atau ceramah monoton, melainkan dapat diolah menjadi narasi visual, animasi, cerita inspiratif, dan testimoni keluarga sukses. Strategi ini sejalan dengan teori pembelajaran konstruktivis Vygotsky, yang menekankan bahwa pemahaman peserta didik terbentuk melalui pengalaman kontekstual dan interaksi dengan lingkungan belajar yang relevan. Dengan demikian, integrasi spiritualitas Islam dan psikologi modern melalui platform digital tidak hanya memperkuat aspek religius, tetapi juga membekali calon pasangan dengan keterampilan emosional yang diperlukan dalam menghadapi dinamika rumah tangga (Nogueira, 2001).

Di sisi lain, penerapan Simkah Web menunjukkan langkah progresif pemerintah dalam mengintegrasikan layanan digital pernikahan dengan sistem bimbingan pra-nikah. Sistem ini bukan hanya berfungsi sebagai sarana administrasi pendaftaran nikah, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi calon pengantin untuk memperoleh akses pembelajaran digital yang terintegrasi. Namun, hasil penelitian mengungkap bahwa implementasi sistem ini masih menghadapi kendala serius, terutama terkait literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Data APJII (2022) mencatat bahwa meskipun penetrasi internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 77%, kesenjangan digital antara kota dan desa masih cukup tinggi (*Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, t.t.*). Untuk itu, strategi hybrid learning (kombinasi tatap muka dan daring) dapat menjadi solusi transisi yang efektif (Nazla dkk., 2025). Dengan pendekatan ini, peserta yang belum terbiasa dengan teknologi tetap bisa mendapatkan pendampingan langsung, sementara secara bertahap diarahkan untuk memanfaatkan platform digital.

Lebih jauh lagi, keberhasilan revitalisasi Bimwin berbasis digital tidak dapat dilepaskan dari aspek kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu mengembangkan standar nasional yang jelas mengenai kurikulum digital, kompetensi fasilitator, serta sistem evaluasi yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran daring. Kurikulum yang terstandarisasi akan memastikan bahwa meskipun dilaksanakan secara digital, kualitas dan substansi Bimwin tetap konsisten di seluruh Indonesia. Demikian pula, fasilitator atau penyuluh perlu dilatih agar memiliki kompetensi digital, pedagogik interaktif, serta sensitivitas terhadap keragaman budaya peserta. Selain itu, pengembangan mekanisme evaluasi berbasis data digital akan memudahkan pemerintah memantau efektivitas program dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Tidak kalah penting adalah kolaborasi multi-sektor dalam memperkuat keberlanjutan program ini. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dapat menjalin kerja sama dengan lembaga swasta, start-up teknologi, lembaga pendidikan, maupun komunitas masyarakat. Kerja sama dengan sektor teknologi dapat menghadirkan inovasi konten berbasis aplikasi, gamifikasi, atau virtual reality yang membuat pembelajaran semakin menarik. Sementara itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dapat memastikan bahwa materi Bimwin relevan dengan

kebutuhan lokal, sekaligus memperluas jangkauan hingga ke kelompok yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan formal. Kolaborasi lintas sektor dalam pendidikan keluarga terbukti meningkatkan efektivitas program karena mampu mengintegrasikan berbagai perspektif dan sumber daya (Ishimaru, 2019).

Revitalisasi Bimwin berbasis digital menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dari program administratif pra-nikah menjadi reformasi menyeluruh dalam membangun ketahanan keluarga. Studi menunjukkan bahwa pendidikan dan bimbingan pra-nikah memainkan peran krusial dalam membentuk keharmonisan keluarga dan memperkuat daya tahan sosial maupun nasional (*The Importance of Educational Attainment and Premarital Counseling in Building Family Harmony and Preventing Domestic Violence to Strengthen National Resilience*, t.t.).

Penelitian internasional dalam konteks pengasuhan digital menekankan tantangan dan kebutuhan akan adopsi hukum Islam yang responsif dalam menghadapi era digital melindungi pendidikan karakter, etika, dan moral anak-anak (Bukhari dkk., 2024). Ini menegaskan relevansi integrasi multifaset dalam Bimwin digital, memperkaya teori keluarga sakinah dengan strategi pendidikan pra-nikah yang adaptif dan kontekstual. Konsep *multistakeholder governance* membuktikan bahwa kolaborasi lintas actor pemerintah, akademisi, tokoh agama, konselor, dan pengembang teknologi mampu menghasilkan kebijakan dan implementasi yang lebih sah serta efektif ("Multistakeholder Governance," 2025). Ini mendukung pendekatan strategis Bimwin berbasis digital yang berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis dengan memperkaya kajian bimbingan perkawinan sebagai instrumen strategis ketahanan keluarga di era digital. Digitalisasi Bimwin melalui E-Bimwin dan Simkah Web menegaskan adanya transformasi paradigma pendidikan pra-nikah dari sekadar transfer pengetahuan normatif menjadi model pembelajaran interaktif yang mengintegrasikan teknologi, psikologi, dan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, penelitian ini turut memperluas wacana teoretis mengenai konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang tidak hanya berakar pada dalil normatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan generasi digital native. Selain itu, hasil penelitian mempertegas urgensi model kolaborasi multi-stakeholder sebagai landasan teoretis baru dalam pengembangan kebijakan pendidikan keluarga berbasis digital. Secara praktis, penelitian ini memberikan arah strategis bagi pengembangan program Bimwin di Indonesia. Pertama, inovasi metodologi pembelajaran berbasis digital perlu diterapkan agar lebih interaktif dan adaptif terhadap kebutuhan generasi muda. Kedua, digitalisasi memperluas aksesibilitas layanan bimbingan, sehingga lebih inklusif dan merata, termasuk di daerah terpencil. Ketiga, keterlibatan lintas sektor—meliputi Kementerian Agama, konselor psikologi, pakar teknologi, dan masyarakat—akan memperkaya konten, memperluas perspektif, dan meningkatkan efektivitas program. Keempat, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada dukungan kebijakan, regulasi yang adaptif, serta penyediaan infrastruktur digital yang memadai. Dengan demikian, revitalisasi Bimwin berbasis digital dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amato, P. R. (2010). Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650–666. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x>

- Anwar, S. (2019). Revolusi industri 4.0 Islam dalam merespon tantangan teknologi digitalisasi. *Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 16–28.
- Arfah, A. (2022). Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6153–6166.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (t.t.).
- Bates, A. W. (2015). *Teaching in a digital age*.
- Beranda | Sistem Informasi Manajemen Nikah—Kementerian Agama Republik Indonesia. (t.t.).
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bukhari, B., Bastiar, B., & Anwar, A. (2024). Challenges of Parenting in the Digital Era: A Review from the Perspective of Islamic Family Law. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(2), 357–370. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9549>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315663012/public-policy-analysis-william-dunn>
- Ementerian Agama Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. - Penelusuran Google. (t.t.).
- Garbacz, S. A., Herman, K. C., Thompson, A. M., & Reinke, W. M. (2017). Family engagement in education and intervention: Implementation and evaluation to maximize family, school, and student outcomes. *Journal of school psychology*, 62, 1–10.
- Indonesia, B. P. S. (t.t.). *Badan Pusat Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Diambil 28 Agustus 2025, dari <https://www.bps.go.id>
- Ishimaru, A. M. (2019). From Family Engagement to Equitable Collaboration. *Educational Policy*, 33(2), 350–385. <https://doi.org/10.1177/0895904817691841>
- Kemenag. (t.t.). *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>. Diambil 28 Agustus 2025, dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>
- MAULA, K. (2025). *Pengaruh Bimbingan Perkawinan Terhadap Sikap Menjaga Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pedurungan [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]*. <https://repository.unissula.ac.id/40535/>
- Moleong, L. J. (2019). Moleong,” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”. *Bandung: Remaja Rosdakarya. PT. Remaja Rosda Karya*, 58.
- Multistakeholder governance. (2025). Dalam *Wikipedia*.
- Nazla, N., Sai’dah, Z., Lestari, R. A., & Husain, M. (2025). Strategi Hybrid Learning dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Islam di Era Society 5.0 Studi Kasus di SMA Darussalam Blokagung. *MANAGIERE: Journal of Islamic Educational Management*, 4(1), 113–133.
- NISA, A. F. (t.t.). *Pengaruh Literasi Keuangan Digital Dan Pertumbuhan Usaha Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Di Wilayah Kampung Marketer Karangmoncol Purbalingga*.

- Nogueira, C. F. (2001). Vygotsky e a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP): Três implicações pedagógicas. *Revista Portuguesa de educação*, 14(2), 0.
- Prensky, M. R. (2010). *Teaching digital natives: Partnering for real learning*. Corwin press.
- Putri, S. F. (2021). *Kebijakan Pemerintah Kota Bogor melalui Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Menekan Angka Perceraian (Studi terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2019)* [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57614>
- The Importance of Educational Attainment and Premarital Counseling in Building Family Harmony and Preventing Domestic Violence to Strengthen National Resilience*. (t.t.). ResearchGate.
- UN E-Government Survey 2020. (t.t.).
- Wilis, A. P. L., & Satiadarma, M. P. (2025). Kesiapan Menikah Generasi Milenial: Peran Persepsi Menikah dan Dukungan Sosial. *Psyche 165 Journal*, 171–177.
- Yusuf, B. (2024). Teknologi dan personalisasi pembelajaran pendidikan Islam untuk generasi Z. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(4), 277–285.
- Zulkarnaen, Z., Lubis, A. M., Haikal, F., Dionsyah, D., Siregar, M. P. R., Tanjung, Y. H., & Hasibuan, A. H. (2025). Formulasi Pembekalan Pra Nikah bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual untuk Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 148–159.